

ASLI



DITERIMA DARI	Termohon
NOMOR	119.12.34/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Selasa
TANGGAL	: 9 Juli 2019
JAM	: 16:24 WIB

JAWABAN TERMOHON

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

JAWABAN TERMOHON DALAM PERKARA NOMOR 119-12-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN), MENGENAI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2019 UNTUK PROVINSI PAPUA BARAT

DIAJUKAN OLEH:



**TIM ADVOKASI KPU RI
ALI NURDIN & PARTNERS**

JAKARTA, 09 JULI 2019

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 9 Juli 2019

Hal: Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor **119-12-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon Partai Amanat Nasional (PAN), mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tahun 2019 untuk Provinsi Papua Barat

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA.**

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI)

Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No. 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat
10310

Nomor Telepon : (021) - 31937223

Alamat email : info@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai Termohon dalam register Perkara pada Mahkamah Konstitusi Nomor: **119-12-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**. yang diajukan oleh Pemohon Partai Amanat Nasional (PAN), dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor **52/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019** tertanggal 1 Juli 2019 memberikan Kuasa dengan hak substitusi kepada:

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 1. Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H. | 2. Arif Effendi, S.H. |
| 3. Muhammad Rudjito, S.H., LL.M. | 4. Much. Alfarisi, S.H., M.Hum. |
| 5. Syamsudin Slawat P., S.H. | 6. Subagio Aridarmo, S.H. |

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 7. Budi Rahman, S.H., M.H. | 8. M. Ridwan Saleh, S.H. |
| 9. Hendri Sita Ambar K., S.H. | 10. Deni Martin, S.H. |
| 11. Moh. Agus Riza H., S.H. | 12. Asep Andryanto, S.H. |
| 13. Febi Hari Oktavianto., S.H. | 14. Rakhmat Mulyana, S.H. |
| 15. Agus Koswara, S.H. | 16. Hijriansyah Noor, S.H. |
| 17. Matheus Mamun Sare, S.H. | 18. Rian Wicaksana, S.H., M.H. |
| 19. Greta Santismara, S.H. | 20. Bagas Irawanputra, S.H. |
| 21. Imam Hadi Wibowo, S.H. | 22. Partahi Gabe U. S., S.H., M.H. |
| 23. Happy Ferovina, S.H., M.H. | 24. Bagia Nugraha, S.H. |
| 25. Saffana Zatalini, S.H. | 26. Devi Indriani, S.H. |
| 27. Fadel Sabir, S.H. | |

kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dengan memilih domisili hukum pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Telp. (021) - 31937223, email info@kpu.go.id baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON.**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor **119-12-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019** yang diajukan oleh Pemohon Partai Amanat Nasional (PAN), sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. PERMOHONAN PEMOHON DALAM PERKARA APPP NOMOR 59-12-34 PROVINSI PAPUA BARAT DAPIL 1 TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

1. Pemohon atas nama Editha Helena Warikar tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak memiliki persetujuan tertulis dan sekjen DPP Partai PAN.

2. Bahwa dalam permohonannya mulai halaman 5 sampai dengan halaman 28 Pemohon adalah calon anggota DPRD Provinsi Papua Barat Dapil 1 atas nama Editha Helena Warikar, yang mempersoalkan perolehan suaranya dari semula 633 menurut Termohon menjadi 4.207 menurut Pemohon. Dalam Petitumnya Pemohon menuntut perolehan suara untuk Caleg DPRPB atas nama Editha Helena Warikar sebesar 4.010. Dengan demikian, Pemohon dalam perkara ini adalah Pemohon Perseorangan.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD (**PMK 2/2018**) menyatakan:

“(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:

b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan.”

4. Bahwa berdasarkan Lampiran APBL Nomor 286-12-34 mengenai Daftar Kekuranglengkapan Berkas Permohonan (DKBP) disebutkan tidak ada persetujuan dari Ketua Umum dan sehingga dengan demikian pengajuan Permohonan oleh Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2018, oleh karenanya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan dalam perkara ini. Dengan demikian, Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

A. PERMOHONAN PEMOHON DALAM PERKARA APPP NOMOR 59-12-34 PROVINSI PAPUA BARAT DAPIL 1 TIDAK MEMENUHI SYARAT PERMOHONAN

1. Bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan karena dalam Permohonannya, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

2. Bahwa pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan diatur dalam ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 (**UU MK**), yang berbunyi:

*“Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon **wajib** menguraikan dengan jelas tentang:*

- a. **Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan***
- b. **Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”***

3. Bahwa secara lebih terperinci, pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan juga ditegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2018), yang menyatakan:

“(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:

b. uraian yang jelas mengenai:

- 1. Kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD;*
- 2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu;*
- 3. Tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan*
- 4. **Pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.***
- 5. **Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon”.***

4. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka jelas bahwa Permohonan Pemohon harus memenuhi syarat-syarat Permohonan yaitu terdiri dari penjelasan terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan Permohonan, Pokok Permohonan, dan Petitum. Pokok Permohonan **HARUS** memuat penjelasan mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**. Begitu pula Petitum Permohonan **HARUS** memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan **menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon**.
5. Bahwa dalam permohonannya mulai halaman 5 sampai dengan halaman 28. Pemohon atas nama Editha Helena Warikar Caleg Anggota DPRD Papua barat dapil 1 pada pokoknya mempersoalkan perolehan suaranya yang semula 633 menurut Termohon menjadi 4207 menurut Pemohon sehingga menurut Pemohon terdapat selisih suara yang dihilangkan sebanyak 3574 suara. Dalam permohonannya, Pemohon mempersoalkan perolehan suara Pemohon di beberapa TPS pada beberapa kelurahan di Distrik Manokwari Barat. Menurut Pemohon, terdapat perubahan data perolehan suara Pemohon di TPS dengan perolehan pada formulir model DAA1 DPRPB yang tersebar di 158 TPS, pada 10 Desa/Kelurahan. Pemohon tidak menguraikan dengan jelas darimana sumber data yang digunakan oleh Pemohon yang menjadi dasar perhitungan oleh Pemohon. Pemohon juga tidak menguraikan berapa perolehan suara Pemohon, dan Partai PAN, serta perolehan suara Caleg lainnya beserta dengan perolehan suara partai lainnya pada masing-masing TPS sebagaimana didalilkan pemohon. Pemohon juga tidak menguraikan berapa perolehan suara pemohon, Partai PAN, dan Partai Politik lainnya pada tingkat desa sebagaimana formulir model DA1-DPRPB. Pemohon juga tidak menguraikan bagaimana perolehan suara pemohon pada tingkat kecamatan dan juga pada tingkat provinsi. Uraian Pemohon mengenai perolehan suara Pemohon di beberapa kelurahan juga tidak jelas karena Pemohon hanya menyebutkan perolehan suara Pemohon pada tingkat kelurahan dengan selisih suara antara Pemohon dengan Termohon tanpa menguraikan berapa perolehan suara pada masing masing TPS, serta Pemohon juga tidak menguraikan berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Sebagai contoh tabel persandingan pada halaman 12 untuk kelurahan Manokwari

Barat pada distrik Manokwari Barat, Pemohon hanya menyebutkan adanya selisih suara sebanyak 620 suara dengan menyebutkan perolehan suara Termohon sebanyak 49 suara sedangkan menurut Pemohon adalah 669 suara, Pemohon tidak menguraikan darimana hasil penghitungan perolehan suara Pemohon sehingga Perolehan suara Pemohon menjadi 669 suara.

6. Dalam permohonannya, Pemohon lebih banyak mempersoalkan pelaksanaan proses Pemilu yang menurut Pemohon bermasalah, karena terjadi kericuhan pada waktu rapat Pleno tingkat distrik Manokwari Barat. Menurut Pemohon, pada saat itu hadir Panwas Kabupaten Manokwari akan tetapi bersikap Pasif sehingga proses rekapitulasi tetap berjalan. Dalil Pmeohon mengenai hal ini tidak berkaitan dengan kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon.
7. Dengan demikian, Pemohon dalam Permohonannya tidak menguraikan deangan jelas kesalahan hasil perhitungan suara oleh Termohon dan Penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
8. Bahwa Pemohon sendiri mengakui dalam Permohonan di halaman 11 tidak bisa menjelaskan secara rinci kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
9. Bahwa dengan demikian, karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, dan tidak menguraikan dengan jelas perhitungan suara yang benar menurut Pemohon. maka Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 75 UU No. 24/2003 (UU MK), jo Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 1 sampai dengan angka 5 PMK No. 2/2018 (PMK 2/2018).
10. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat pengajuan Permohonan sehingga oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklard*).

B. PERMOHONAN PEMOHON DALAM PERKARA APPP NOMOR 35-12-34 KABUPATEN SORONG SELATAN DAPIL 3 TIDAK MEMENUHI SYARAT PERMOHONAN

11. Bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
12. Bahwa pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan diatur dalam ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 (**UU MK**), yang berbunyi:

*“Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon **wajib** menguraikan dengan jelas tentang:*

c. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan

d. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”

13. Bahwa secara lebih terperinci, pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan juga ditegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2018), yang menyatakan:

“(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:

b. uraian yang jelas mengenai:

1. *Kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan DPRD;*
2. *Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu;*

3. *Tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan;*
 4. ***Pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.***
 5. ***Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon”.***
14. Bahwa dalam pokok Permohonannya mulai halaman 5 sampai dengan halaman 12, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dimana kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon sama sekali tidak menyebutkan berapa perolehan suaranya di Dapil 3 Kabupaten Sorong Selatan. Pemohon juga tidak menyebutkan berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon, pemohon juga tidak menguraikan berapa perolehan suara Pemohon untuk setiap kecamatan dalam wilayah dapil 3 Kabupaten Sorong Selatan. Dalam Permohonannya, Pemohon hanya mempersoalkan pelaksanaan proses Pemilu yang menurut Pemohon bermasalah termasuk mempersoalkan kejanggalaan partisipasi pemilih di Distrik Kokoda. Pemohon juga menyebutkan ada penggelembungan dan penguraungan suara partai politik di Dapil 3 Kabupaten Sorong Selatan akan tetapi tidak menguraikan bagaimana penggelembungan itu terjadi, siapa yang melakukan penggelembungan, dan berapa perolehan suaranya, pemohon juga tidak menguraikan bagaimana pengurangan suara parpol terjadi dan siapa yang melakukan pengurangan suara, bagaimana caranya, dan berapa perolehan suara yang dikurangi tersebut. Begitu pula dalam Petitumnya, Pemohon tidak menuntut Mahkamah untuk menyatakan berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon, Pemohon hanya meminta agar Mahkamah memerintahkan Termohon untuk melakukan Penghitungan ulang dengan membuka kotak suara di seluruh TPS yang berada di Distrik Kokoda dan Kokoda Utara Kabupaten Sorong Selatan. Dengan demikian, karena Permohonan Pemohon dan Petitum Pemohon tidak menguraikan dengan jelas Perolehan suara yang benar menurut Pemohon, maka permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 75 UU No. 24/2003 (UU MK), jo Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 1 sampai dengan angka 5 PMK No. 2/2018 (PMK 2/2018).

15. Oleh karena itu Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat permohonan sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk veerklard).

II. DALAM POKOK PERKARA

A. PERMOHONAN PEMOHON ATAS NAMA EDITHA HELENA WARIKAR DALAM PERKARA APPP NOMOR 59-12-34 UNTUK PROVINSI PAPUA BARAT DAPIL 1

1. Bahwa Termohon pada dasarnya menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali yang diakui secara tegas-tegas oleh Termohon.
2. Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon pada bagian Dalam Eksepsi, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian Dalam Pokok Perkara.
3. Bahwa menurut dalil Pemohon, telah terjadi pengurangan dan/atau penghilangan suara atas nama EDITHA HELENA WARIKAR di Distrik Manokwari Barat. Namun, **dalam Permohonannya terdapat perbedaan jumlah perolehan suara yang benar menurut Pemohon**, sebagaimana Pemohon dalilkan dalam Permohonannya Poin 2 sebesar 4.207 suara, sedangkan dalam Permohonannya Poin 8 dan 9 sebesar 4.010 suara
4. Pemohon hanya mendalilkan telah terjadi pengurangan atau selisih perolehan suara sebanyak 3.574 suara di Distrik Manokwari Barat, namun tidak menguraikan selisih tersebut secara jelas untuk setiap Kelurahan dan Kampung dimaksud terjadi pada TPS mana saja. Pemohon juga tidak menguraikan secara rinci berapa perolehan untuk masing-masing suara calon legislatif dan partai lain, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Nama Calon Anggota DPRPB	KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
Helena Warikar	Manokwari barat	49	669	620
	Sanggeng	232	962	730
	Wosi	54	954	900

	Amban	43	463	420
	Manokwari timur	48	278	230
	Padarni	9	629	620
	Udopi	0	15	15
	Inggramui	0	9	9
	Soribo	1	21	20
	Binirauw	0	10	10

5. Bahwa pada halaman 11 Permohonannya, Pemohon sendiri mengakui tidak bisa menguraikan secara rinci selisih suara dimaksud terjadi pada TPS mana saja, dan darimana selisih suara tersebut diperoleh
6. Oleh karena Pemohon tidak menguraikan secara jelas perolehan suara yang benar menurut Pemohon atas nama EDITHA HELENA WARIKAR di Distrik Manokwari Barat, sehingga Termohon kesulitan memberikan tanggapan. Untuk selengkapnya, Termohon perlu menyampaikan bahwa pemungutan penghitungan suara telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU-RI Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan suara, begitu juga Pelaksanaan Rekapitulasi secara berjenjang mulai dari tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, dan Pusat telah sesuai dengan Peraturan KPU-RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum
7. Bahwa hasil penghitungan dan rekapitulasi berjenjang yang telah dilakukan oleh Termohon di Distrik Manokwari Barat adalah sebagai berikut: (BUKTI T-004-PAPUABARAT1-PAN-116-12-33)

a. Kelurahan Manokwari Barat

No	Partai	Calon	Perolehan Suara Calon	Perolehan Suara Partai & Calon
1	Partai Kebangkitan Bangsa			258
2	Partai Gerakan Indonesia Raya			1.090
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan			2.014
4	Partai Golongan Karya			1.117
5	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)			1.532

6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia			537
7	Partai Berkarya			168
8	Partai Keadilan Sejahtera			838
9	Partai Persatuan Indonesia			746
10	Partai Persatuan Pembangunan			111
11	Partai Solidaritas Indonesia			368
12	Partai Amanat Nasional	Editha Helena Warikar	49	534
13	Partai Hati Nurani Rakyat			391
14	Partai Demokrat	Imanuel Yenu Ir.Yohanis E. Rumissing, MM	304 394	879
19	Partai Bulan Bintang			220
20	Partai PKPI			778

b. Kelurahan Amban

No	Partai	Calon	Perolehan Suara Calon	Perolehan Suara Partai & Calon
1	Partai Kebangkitan Bangsa			440
2	Partai Gerakan Indonesia Raya			927
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan			1.773
4	Partai Golongan Karya			1.189
5	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)			773
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia			488
7	Partai Berkarya			406
8	Partai Keadilan Sejahtera			619
9	Partai Persatuan Indonesia			910
10	Partai Persatuan Pembangunan			180
11	Partai Solidaritas Indonesia			251
12	Partai Amanat Nasional	Editha Helena Warikar	43	506
13	Partai Hati Nurani Rakyat			84
14	Partai Demokrat	1.Imanuel Yenu	361	884

		2.Ir. Yohanis E.Rumassing.MM	166	
19	Partai Bulan Bintang			217
20	Partai PKPI			711

c. Kelurahan Manokwari Timur

No	Partai	Calon	Perolehan Suara Calon	Perolehan Suara Partai & Calon
1	Partai Kebangkitan Bangsa			81
2	Partai Gerakan Indonesia Raya			485
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan			588
4	Partai Golongan Karya			645
5	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)			577
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia			307
7	Partai Berkarya			94
8	Partai Keadilan Sejahtera			232
9	Partai Persatuan Indonesia			301
10	Partai Persatuan Pembangunan			26
11	Partai Solidaritas Indonesia			88
12	Partai Amanat Nasional	Editha Helena Warikar	48	176
13	Partai Hati Nurani Rakyat			141
14	Partai Demokrat	1.Imanuel Yenu 2.Ir. Yohanis E.Rumassing.MM	72 122	302
19	Partai Bulan Bintang			59
20	Partai PKPI			223

d. Kelurahan Padarni

No	Partai	Calon	Perolehan Suara Calon	Perolehan Suara Partai & Calon
1	Partai Kebangkitan Bangsa			202

2	Partai Gerakan Indonesia Raya			933
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan			824
4	Partai Golongan Karya			726
5	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)			619
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia			151
7	Partai Berkarya			190
8	Partai Keadilan Sejahtera			351
9	Partai Persatuan Indonesia			321
10	Partai Persatuan Pembangunan			99
11	Partai Solidaritas Indonesia			108
12	Partai Amanat Nasional	Editha Helena Warikar	6	120
13	Partai Hati Nurani Rakyat			72
14	Partai Demokrat	1.Immanuel Yenu 2.Ir. Yohanis E.Rumassing.MM	23 66	219
19	Partai Bulan Bintang			112
20	Partai PKPI			356

e. Kelurahan Wosi

No	Partai	Calon	Perolehan Suara Calon	Perolehan Suara Partai & Calon
1	Partai Kebangkitan Bangsa			206
2	Partai Gerakan Indonesia Raya			1.764
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan			2.450
4	Partai Golongan Karya			1.357
5	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)			1.618
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia			451
7	Partai Berkarya			264
8	Partai Keadilan Sejahtera			1.784
9	Partai Persatuan Indonesia			1.036

10	Partai Persatuan Pembangunan			245
11	Partai Solidaritas Indonesia			376
12	Partai Amanat Nasional	Editha Helena Warikar	54	
13	Partai Hati Nurani Rakyat			
14	Partai Demokrat	1.Immanuel Yenu 2.Ir. Yohanis E.Rumassing.MM	188 645	1.098
19	Partai Bulan Bintang			178
20	Partai PKPI			702

f. Kelurahan Sanggeng

No	Partai	Calon	Perolehan Suara Calon	Perolehan Suara Partai & Calon
1	Partai Kebangkitan Bangsa			188
2	Partai Gerakan Indonesia Raya			612
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan			849
4	Partai Golongan Karya			1.052
5	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)			689
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia			346
7	Partai Berkarya			684
8	Partai Keadilan Sejahtera			361
9	Partai Persatuan Indonesia			671
10	Partai Persatuan Pembangunan			178
11	Partai Solidaritas Indonesia			233
12	Partai Amanat Nasional	Editha Helena Warikar	232	391
13	Partai Hati Nurani Rakyat			466
14	Partai Demokrat	1.Immanuel Yenu 2.Ir. Yohanis E.Rumassing.MM	563 83	972
19	Partai Bulan Bintang			105
20	Partai PKPI			352

g. Kampung Binirauw

No	Partai	Calon	Perolehan Suara Calon	Perolehan Suara Partai & Calon
1	Partai Kebangkitan Bangsa			5
2	Partai Gerakan Indonesia Raya			29
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan			19
4	Partai Golongan Karya			7
5	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)			30
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia			19
7	Partai Berkarya			2
8	Partai Keadilan Sejahtera			0
9	Partai Persatuan Indonesia			5
10	Partai Persatuan Pembangunan			3
11	Partai Solidaritas Indonesia			3
12	Partai Amanat Nasional	Editha Helena Warikar	0	8
13	Partai Hati Nurani Rakyat			5
14	Partai Demokrat	1.Immanuel Yenu 2.Ir. Yohanis E.Rumassing.MM	0 4	6
19	Partai Bulan Bintang			2
20	Partai PKPI			29

h. Kampung Inggramui

No	Partai	Calon	Perolehan Suara Calon	Perolehan Suara Partai & Calon
1	Partai Kebangkitan Bangsa			7
2	Partai Gerakan Indonesia Raya			11
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan			148
4	Partai Golongan Karya			27
5	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)			46
6	Partai Gerakan Perubahan			3

	Indonesia			
7	Partai Berkarya			1
8	Partai Keadilan Sejahtera			3
9	Partai Persatuan Indonesia			18
10	Partai Persatuan Pembangunan			6
11	Partai Solidaritas Indonesia			6
12	Partai Amanat Nasional	Editha Helena Warikar	0	15
13	Partai Hati Nurani Rakyat			0
14	Partai Demokrat	1.Immanuel Yenu 2.Ir. Yohanis E.Rumassing.MM	1 28	33
19	Partai Bulan Bintang			0
20	Partai PKPI			22

i. Kampung Udopi

No	Partai	Calon	Perolehan Suara Calon	Perolehan Suara Partai & Calon
1	Partai Kebangkitan Bangsa			11
2	Partai Gerakan Indonesia Raya			33
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan			62
4	Partai Golongan Karya			16
5	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)			44
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia			3
7	Partai Berkarya			7
8	Partai Keadilan Sejahtera			14
9	Partai Persatuan Indonesia			16
10	Partai Persatuan Pembangunan			3
11	Partai Solidaritas Indonesia			6
12	Partai Amanat Nasional	Editha Helena Warikar	0	1
13	Partai Hati Nurani Rakyat			2
14	Partai Demokrat	1.Immanuel Yenu 2.Ir. Yohanis	9	68

		E.Rumassing.MM	52	
19	Partai Bulan Bintang			1
20	Partai PKPI			20

j. Kampung Soribo

No	Partai	Calon	Perolehan Suara Calon	Perolehan Suara Partai & Calon
1	Partai Kebangkitan Bangsa			10
2	Partai Gerakan Indonesia Raya			29
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan			33
4	Partai Golongan Karya			19
5	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)			42
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia			9
7	Partai Berkarya			6
8	Partai Keadilan Sejahtera			10
9	Partai Persatuan Indonesia			47
10	Partai Persatuan Pembangunan			1
11	Partai Solidaritas Indonesia			18
12	Partai Amanat Nasional	Editha Helena Warikar	0	9
13	Partai Hati Nurani Rakyat			25
14	Partai Demokrat	1. Imanuel Yenu 2. Ir. Yohanis E.Rumassing.MM	2 16	23
19	Partai Bulan Bintang			2
20	Partai PKPI			15

8. Bahwa Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Tingkat Distrik Manokwari Barat di KPU Kabupaten Manokwari di mulai sejak tanggal 2 Mei 2019 s.d tanggal 11 Mei 2019, dan Rekapitulasi Hasil Perolehan suara sudah dilaksanakan sejak tanggal 20 April s.d tanggal 8 Mei 2019 di Tingkat Distrik Manokwari Barat dan di mulai dari tingkat Kelurahan/PPS, yaitu PPS Wosi, PPS Sanggeng, PPS

Amban, PPS Padarni, PPS Manokwari Barat, PPS Udopi, PPS Soribo, PPS Binirauw, PPS Inigramui, dan PPS Manokwari Timur

9. Bahwa setelah Proses Rekapitulasi selesai Perolehan Suara Calon A.n Edita Helena Warikar sebanyak 436 adalah Perolehan Suara Sah untuk Distrik Manokwari barat, dan selama Pleno di tingkat Distrik Manokwari Barat tidak ada Protes/ Komplain terhadap hasil Pleno. Hasil Pleno Rekapitulasi diterima oleh semua saksi dan ditandatangani oleh saksi semua partai politik.
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

B. PERMOHONAN PEMOHON DALAM PERKARA APPP NOMOR 35-12-34 UNTUK KABUPATEN SORONG SELATAN DAPIL 3

11. Bahwa Termohon pada dasarnya menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali yang diakui secara tegas-tegas oleh Termohon.
12. Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon pada bagian Dalam Eksepsi, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian Dalam Pokok Perkara.
13. Bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya hanya mendalilkan terjadinya pelanggaran, kecurangan, dan dugaan kejanggalan yang terjadi menurut versi Pemohon di Kabupaten Sorong Selatan DAPIL 3, dan tidak menguraikan secara jelas perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
14. Bahwa pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan diatur dalam ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 (**UU MK**), yang berbunyi:

*“Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon **wajib** menguraikan dengan jelas tentang:*

- e. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan*

f. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

15. Bahwa secara lebih terperinci, pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan juga ditegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2018), yang menyatakan:

“(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:

b. uraian yang jelas mengenai:

- 1. Kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD;*
- 2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu;*
- 3. Tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan*
- 4. **Pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.***
- 5. **Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon**”. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud tersebut di atas, maka jelas bahwa Permohonan Pemohon harus memenuhi dan sesuai syarat-syarat sebagai berikut:*

16. Bahwa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di atas, keberatan atau dalil-dalil permohonan **hanya terhadap hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan terpilihnya pasangan calon**, kemudian Pemohon juga harus menguraikan **kesalahan hasil penghitungan suara** yang diumumkan oleh Termohon, **Mencantumkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**, dan dalam petitumnya harus **memuat permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**.

17. Faktanya, dari keseluruhan Permohonan Pemohon tidak ada satupun dalil keberatan mengenai hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan terpilihnya Pemohon, melainkan dalil-dalil keberatannya adalah mengenai

pelanggaran, kecurangan, dan dugaan kejanggalan menurut versi Pemohon yang kesemuanya tidak ada relevansinya atau tidak dapat diukur pengaruhnya terhadap perolehan suara.

18. Demikian juga dalam Permohonannya, Pemohon tidak menguraikan kesalahan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang dilakukan oleh Termohon dan tidak pula mencantumkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
19. Bahwa Pemohon mendalilkan Pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Sorong Selatan tanggal 8 Mei 2019 terdapat keberatan saksi diantaranya Sdr. Pieter Konjol, Sdr. Alexander Dedaida, yang menuntut untuk dilakukan Penghitungan Suara Ulang 12 (duabelas) TPS se-Distrik Kokoda Utara.
20. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, telah dikeluarkan Rekomendasi Khusus Ketua Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan yang memerintahkan kepada KPU Kabupaten Sorong Selatan agar:
 - a. Melaksanakan Penghitungan Suara Ulang Pemilu DPRD Provinsi Papua Barat di 12 (dua belas) TPS se Distrik Kokoda Utara;
 - b. Melaksanakan Rekapitulasi Suara Ulang Hasil Perolehan Suara Model DAA1-DPRD Kab/Kota, DA1-DPRD Kab/Kota berdasarkan C1-Plano DPRD Kabupaten dan Salinan Model C1-DPRD Kab/Kota di 12 (dua belas) TPS se Distrik Kokoda Utara;
 - c. Sdr. Ahmad Samsuddin, Sdr. Bartholomeus Dorowe yang meminta kepada Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan agar memerintahkan KPU Kabupaten Sorong Selatan untuk mencocokkan Perolehan Suara DPRD Kabupaten Dapil Sorong Selatan 3 antara C1-Plano DPRD Kabupaten, C1-DPRD Kabupaten dan DAA1-DPRD Kabupaten di 12 (dua belas) TPS se- Distrik Kokoda Utara;
21. Bahwa Termohon telah melakukan tindak lanjut terhadap Rekomendasi Khusus Ketua Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan, yaitu:
 - a. Termohon Melaksanakan Penghitungan Suara Ulang Pemilu DPRD Provinsi Papua Barat Dapil Papua Barat 4 di 12 (dua belas) TPS se Distrik Kokoda Utara;

- b. Termohon Melakukan Rekapitulasi Suara Ulang Hasil Perolehan Suara ke dalam Model DAA1-DPRD Kab/Kota, DA1-DPRD Kab/Kota yang berdasarkan C1 Plano Kabupaten dan Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota
- c. Pembacaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh PPD Distrik Kokoda Utara sebagaimana pada angka 1 dan 2 di atas pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Sorong Selatan.
22. Bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan oleh petugas KPPS pada tanggal 17 April 2019. Dalam proses pemungutan dan penghitungan suara pada tingkat TPS di seluruh wilayah Kabupaten Sorong Selatan Termohon menyediakan formulir model C2-KPU untuk memberikan kesempatan kepada para saksi membuat pernyataan keberatan secara tertulis dan catatan kejadian khusus sehingga dapat terdokumentasi dengan baik. Termasuk juga apabila terdapat rekomendasi dari Pengawas TPS di lapangan terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Dapat dijelaskan beberapa kejadian khusus (utamanya keberatan yang menyoal mengenai Data Pemilih dalam DPT, DPK dan DPTb serta Proses dan Hasil Penghitungan Perolehan Suara)
23. Bahwa dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS pada tanggal 17 April 2019 secara umum berjalan dengan baik. Hal ini terbukti dengan tidak adanya keberatan saksi Partai Politik serta tidak ada Laporan Pengawas TPS berkaitan dengan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, sebagaimana Termohon uraikan dalam tabel berikut:

NO	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	TPS	KEBERATAN SAKSI	REKOMEN DASI PENGAWAS TPS	TINDAK LANJUT
1	Teminabuan	Tidak Ada	-	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Seremuk	Tidak Ada	-	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3	Sawiat	Tidak Ada	-	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
4	Saifi	Tidak Ada	-	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
5	Salkma	Tidak Ada	-	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
6	Fkour	Tidak Ada	-	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
7	Metemani	Tidak Ada	-	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
8	Inanwatan	Tidak Ada	-	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
9	Kokoda	Tidak Ada	-	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
10	Kokoda Utara	Tidak Ada	-	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

11	Kais	Tidak Ada	-	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
12	Kais Darat	Tidak Ada	-	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
13	Moswaren	Tidak Ada	-	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
14	Wayer	Tidak Ada	-	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
15	Konda	Tidak Ada	-	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

24. Bahwa Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Distrik dilaksanakan dalam Rapat Pleno Terbuka di Tingkat Kecamatan/Distrik yang dihadiri oleh Panitia Pengawas Distrik (Panwasdam dan jajarannya) yang dihadiri para saksi parpol, sebagaimana Termohon rinci dalam tabel berikut :

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	Pelaksanaan Rekap	Rekomendasi Bawaslu	Tindak lanjut
1	Teminabuan	16	58	01 Mei 2019	Ada	Penghitungan Suara Ulang 4 TPS Kampung Keyen
2	Seremuk	8	9	20 April 2019	Tidak Ada	
3	Sawiat	8	10	20 April 2019	Tidak Ada	
4	Saifi	10	12	24 April 2019	Tidak Ada	
5	Salkma	5	6	20 April 2019	Tidak Ada	
6	Fkour	4	4	21 April 2019	Tidak Ada	
7	Metemani	6	11	23 April 2019	Tidak Ada	
8	Inanwatan	9	12	23 April 2019	Tidak Ada	
9	Kokoda	16	28	24 April 2019 s/d 26 April 2019	Tidak Ada	
10	Kokoda Utara	9	12	23 April 2019	Tidak Ada	
11	Kais	5	10	29 April 2019	Tidak Ada	
12	Kais Darat	7	8	19 April 2019	Tidak Ada	
13	Moswaren	7	12	23 April 2019	Ada	Pemungutan Suara Ulang 3 TPS di Kampung Hasik Jaya
14	Wayer	8	13	22 April 2019	Tidak Ada	
15	Konda	5	9	22 April 2019	Tidak Ada	

25. Adapun Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Sorong Selatan dilakukan dalam Rapat Pleno Terbuka yang dilaksanakan mulai tanggal 5 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019 yang bertempat di Auditorium Hotel Mratuwa Sesna Teminabuan dengan melibatkan Pimpinan Partai Politik dan Saksi Partai Politik tingkat Kabupaten Sorong Selatan, Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan, Panitia Pemilihan Distrik (PPD) seluruh Kabupaten Sorong Selatan, Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati Sorong Selatan, Kepala

Kesbangpol Kab Sorong Selatan dan Kapolres dan jajarannya, sebagaimana Termohon rinci dalam tabel berikut:

No	Distrik	Rekomendasi Bawaslu	Tindak Lanjut	Keterangan
1	Teminabuan	Ada	Melaksanakan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan DPRD Kabupaten sebanyak 58 TPS di Distrik Teminabuan	
2	Seremuk	Tidak ada	Tidak ada	
3	Sawiat	Tidak ada	Tidak ada	
4	Saifi	Tidak ada	Tidak ada	
5	Salkma	Tidak ada	Tidak ada	
6	Fkour	Tidak ada	Tidak ada	
7	Metemani	Tidak ada	Tidak ada	
8	Inanwatan	Tidak ada	Tidak ada	
9	Kokoda	Tidak ada	Tidak ada	
10	Kokoda Utara	Ada	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan DPRD Provinsi Dapil Papua Barat 4 sebanyak 12 (dua belas) TPS se-Distrik Kokoda Utara Melaksanakan Rekapitulasi Suara Ulang Model DAA1-DPRD Kab/Kota dan DA1-DPRDKab/Kota berdasarkan C1-Plano DPRD Kab/Kota, Salinan Model C1-DPRD Kab/Kota di 12 (dua belas) TPS se-distrik Kokoda Utara. 	Rekomendasi Khusus Bawaslu
11	Kais	Tidak ada	Tidak ada	
12	Kais Darat	Tidak ada	Tidak ada	
13	Moswaren	Tidak ada	Tidak ada	
14	Wayer	Ada	Melaksanakan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan DPRD Kab. sebanyak 13 TPS se Distrik Wayer	Rekomendasi Khusus Bawaslu
15	Konda	Tidak ada	Tidak ada	

26. Bahwa Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2019 di tingkat Kabupaten Sorong Selatan dilakukan pada tanggal 11 Mei 2019 Pukul 22.57 WIT
27. Bahwa Saksi Partai Politik dan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan telah menerima salinan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Sorong Selatan dengan tanda terima Formulir Model DB5-KPU
28. Bahwa dalil Pemohon Halaman 5 sampai dengan Halaman 6 dalam permohonan Pemohon mengenai seluruh saksi tidak diberikan C1-KWK **adalah tidak benar dan mengada-ada** karena faktanya adalah sebagai berikut :
- a. Penghitungan Perolehan Suara oleh petugas KPPS di TPS menggunakan C1-PPWP/DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten, **bukan** menggunakan formulir C1-KWK sebagaimana yang dalilkan oleh Pemohon;
 - b. Petugas KPPS menandatangani mengisi Formulir Model C-KPU dan menyalin hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Model C1-Plano ke dalam Formulir Model C1-PPWP/DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten;
 - c. Petugas KPPS memberikan Salinan Model C-KPU dan Model C1-PPWP/DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten kepada Petugas PPL dan Saksi Paslon maupun Saksi Parpol yang telah diberikan Mandat yang hadir sampai dengan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS selesai;
 - d. Bahwa sampai dengan selesai Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara seluruh TPS di Distrik Kokoda dan Distrik Kokoda Utara, Saksi Mandat dari Pemohon tidak ada.
29. Bahwa dalil Pemohon halaman 6 sampai dengan halaman 7 dalam permohonan Pemohon mengenai kejanggalan partisipasi pemilih 99,999999% di Distrik Kokoda dan 100% di Distrik Kokoda Utara **adalah Tidak Benar dan mengada-ada** karena faktanya adalah sebagai berikut :

- a. Seluruh Pemilih yang terdaftar di DPTHP3 adalah benar-benar penduduk setempat yang menggunakan hak pilihnya pada tanggal 17 April 2019 di masing-masing TPS setiap kampung se-Distrik Kokoda Utara;
- b. Seluruh Pemilih yang terdaftar di DPTHP3 adalah benar-benar penduduk setempat yang menggunakan hak pilihnya pada tanggal 17 April 2019 di masing-masing TPS setiap kampung se-Distrik Kokoda;
- c. Bahwa dalam setiap Pelaksanaan Pemilu Partisipasi Pemilih di Distrik Kokoda dan Distrik Kokoda Utara memiliki partisipasi pemilih yang sangat tinggi, sebagaimana termuat dalam tabel sebagai berikut :

No	Distrik	Partisipasi Pemilih pada Pilkada 2015	Partisipasi Pemilih pada Pilkada 2017	Partisipasi Pemilih pada Pemilu 2019
1	Kokoda	100%	100%	99,99%
2	Kokoda Utara	100%	100%	100%

30. Bahwa selanjutnya tanggapan Termohon terhadap Dalil Pemohon sebagaimana termuat pada halaman 7 sampai dengan halaman 10 dalam permohonan Pemohon mengenai penggelembungan dan pengurangan suara partai politik untuk pemilihan DPRD Kabupaten Sorong Selatan Dapil 3 adalah tidak benar dan mengada-ada karena faktanya adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh termohon, perolehan suara sah partai politik dan calon daerah pemilihan Sorong Selatan 3 adalah sebagai berikut :

No	Partai Politik	Perolehan suara sah partai politik dan calon
1	PKB	1.681 suara
2	Partai Gerindra	1.037 suara
3	PDI Perjuangan	1.693 suara
4	Partai Golkar	1.889 suara
5	Partai Nasdem	836 suara
6	Partai Garuda	40 suara
7	Partai Berkarya	636 suara
8	PKS	1.085 suara
9	Partai Perindo	556 suara
10	PPP	538 suara
11	PSI	42 suara
12	PAN	1.010 suara
13	Partai Hanura	1.549 suara
14	Partai Demokrat	1.662 suara
19	PBB	43 suara
20	PKPI	216 suara

- b. Bahwa berdasarkan tabel tersebut di atas suara Pemohon berada di peringkat kedelapan dengan perolehan suara sah partai politik dan calon sebanyak **1.010 (seribu sepuluh suara)**
- c. Bahwa Rekapitulasi Perolehan Suara tersebut diatas berdasarkan bukti Formulir C1-KPU dan Model C1-DPRD Kab/Kota, Model DA-KPU dan Model DA1-DPRD Kab/Kota, Model DB-KPU dan Model DB1-DPRD Kab/Kota, dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 14/HK.04.Kpts/9204/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2019 tertanggal 11 Mei 2019.
31. Bahwa pada tanggal 08 Mei 2019 Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan memerintahkan kepada KPU Kabupaten Sorong Selatan agar :
- Melaksanakan Penghitungan Suara Ulang Pemilu DPRD Provinsi Dapil Papua Barat 4 sebanyak 12 (duabelas) TPS di Distrik Kokoda Utara; dan
 - Melakukan Rekapitulasi Suara Ulang hasil perolehan suara Model DAA1-DPRD Kab/Kota dan Model DA1-DPRD Kab/Kota berdasarkan Model C1 Plano-DPRD Kab/Kota, Salinan Model C1-DPRD Kab/Kota sebanyak 12 TPS di Distrik Kokoda Utara.
32. Bahwa selanjutnya Termohon melaksanakan Perintah Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan sebagaimana tercantum dalam huruf a dan huruf b di atas sehingga terjadi perubahan hasil perolehan suara pemohon di Distrik Kokoda Utara sebagai berikut :

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	
		SEBELUM REKAPITULASI SUARA ULANG	SESUDAH REKAPITULASI SUARA ULANG
1	PKB	134	134
2	Partai Gerindra	0	146
3	PDI Perjuangan	72	72
4	Partai Golkar	490	490
5	Partai Nasdem	23	23
6	Partai Garuda	0	0

7	Partai Berkarya	0	1
8	PKS	40	41
9	Partai Perindo	385	385
10	PPP	0	0
11	PSI	0	2
12	PAN	229	125
13	Partai Hanura	696	630
14	Partai Demokrat	11	11
15	PBB	20	20
16	PKPI	0	0

33. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2019 Termohon melanjutkan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perolehan Penghitungan Suara Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Kokoda Utara untuk membaca Rekapitulasi Suara Ulang Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kab/Kota Dapil Sorong Selatan 3 Distrik Kokoda Utara dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perolehan Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Sorong Selatan yang selanjutnya dimuat dalam Model DB1-DPRD Kab/Kota untuk disahkan oleh termohon, dengan perolehan suara sebagai berikut :

No	Partai Politik	Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Calon
1	PKB	134
2	Partai Gerindra	146
3	PDI Perjuangan	72
4	Partai Golkar	490
5	Partai Nasdem	23
6	Partai Garuda	0
7	Partai Berkarya	1
8	PKS	41
9	Partai Perindo	385
10	PPP	0
11	PSI	2
12	PAN	125
13	Partai Hanura	630
14	Partai Demokrat	11
15	PBB	20
16	PKPI	0

34. Bahwa Dalil Pemohon yang menyebutkan Termohon menggunakan 2 (Dua) Versi data Rekapitulasi Distrik Kokoda Utara adalah Tidak Benar karena 2 (dua) versi data yang dimaksud oleh pemohon adalah data sebelum rekapitulasi Suara Ulang dan data sesudah rekapitulasi Suara ulang.
35. Bahwa terhadap Dalil Pemohon pada halaman 10 mengenai pelanggaran pelanggaran Termohon adalah tidak benar dan mengada-ada karena faktanya :
- a. Bahwa pada tanggal 17 April 2019 Proses Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk seluruh TPS di Distrik Kokoda dan Distrik Kokoda Utara dengan partisipasi pemilih yang sangat tinggi terlaksana dengan tertib aman dan lancar, dan tidak ada Keberatan Saksi.
 - b. Bahwa saksi mandat dari pemohon hanya berada di TPS Kampung Migirito Distrik Kokoda. **(Bukti Model C5-KPU)**
 - c. Bahwa tidak ada saksi mandat dari pemohon yang hadir di seluruh TPS Distrik Kokoda Utara dari awal pelaksanaan sampai dengan selesai pemungutan dan penghitungan suara. **(Bukti Model C5-KPU)**
 - d. Bahwa pada tanggal 24 s/d 26 April 2019 bertempat di Aula Kantor Distrik Kokoda, Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Kokoda melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara di tingkat distrik Kokoda yang dihadiri oleh saksi partai politik tingkat distrik serta pemerintah distrik setempat beserta jajarannya, Anggota PPS dan para Tokoh Adat setempat. Pelaksanaan rapat pleno berjalan dengan tertib dan lancar sampai dengan selesai. **(Bukti Model DH-KPU)**
 - e. Bahwa pada tanggal 26 April 2019 Pelaksanaan Rapat Pleno Tebuka di Distrik Kokoda selesai dilaksanakan dan dilanjutkan dengan pengisian dan penandatanganan Model DAA1-PPWP, DAA1-DPR, DAA1-DPD, DAA1-DPRD Provinsi, Model DAA1-DPRD Kab/Kota untuk 16 (enambelas) Desa/Kelurahan serta Model DA, Model DA1-PPWP, DA1-DPR, DA1-DPD, DA1-DPRD Provinsi, Model DA1-DPRD Kab/Kota yang selanjutnya diserahkan kepada saksi-saksi partai politik yang hadir diantaranya 1) PPP; 2) PDIP; 3) Partai Demokrat; 4) PKS; 5) Partai Berkarya; 6) Partai Golkar; 7) Partai Garuda; dan 8) Partai Gerindra;. **(Bukti Model DA5-KPU)**

- f. Bahwa pada tanggal 23 April 2019 Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka di Distrik Kokoda Utara selesai dilaksanakan dan dilanjutkan dengan pengisian dan penandatanganan Model DAA1-PPWP, DAA1-DPR, DAA1-DPD, DAA1-DPRD Provinsi, Model DAA1-DPRD Kab/Kota untuk 9 (sembilan) Desa/Kelurahan serta Model DA, Model DA1-PPWP, DA1-DPR, DA1-DPD, DA1-DPRD Provinsi, Model DA1-DPRD Kab/Kota (**Bukti Model DA5-KPU**). (**Bukti Model DA5-KPU**)

36. Bahwa dalil pemohon mengenai penulisan dan pencatatan hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh petugas KPPS di atas papan tripleks yang terjadi di TPS Kampung Tarof Distrik Kokoda Termohon tidak tahu menahu karena termohon tidak pernah mendapatkan laporan baik dari pemohon maupun Laporan dari Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan.

37. Bahwa dalil Pemohon mengenai peralihan dan atau jual beli suara dari partai PSI kepada partai PDIP, Peralihan suara dari partai partai Perindo ke partai Hanura di distrik Kais. Termohon tidak tahu menahu karena Termohon tidak pernah mendapatkan laporan baik dari Pemohon maupun Laporan dari Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan.

38. Bahwa Dalil Pemohon pada halaman 10 sampai dengan halaman 12 mengenai Pengelembungan dan Pengurangan Suara partai Politik untuk Pemilihan DPRD Provinsi Papua Barat adalah dalil yang tidak jelas karena faktanya adalah :

- a. Bahwa pada tanggal 08 Mei 2019 tepatnya hari ke 4 saat pelaksanaan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara tingkat kabupaten Sorong Selatan terdapat keberatan saksi partai politik atas hasil perolehan suara Pemilu DPRD Provinsi Dapil Papua Barat 4 di Distrik Kokoda Utara dan meminta kepada Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan agar memerintahkan kepada termohon untuk melaksanakan penghitungan suara ulang pemilu DPRD Provinsi Dapil Papua Barat 4 di 12 TPS se Distrik Kokoda Utara.
- b. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas, pada tanggal 09 Mei 2019 Termohon telah melaksanakan perintah Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang Pemilu DPRD Provinsi Dapil Papua Barat 4. Penghitungan Suara Ulang dilakukan secara terbuka dengan menugaskan kepada PPD Kokoda Utara yang dibantu

oleh staf sekretariat KPU Kabupaten Sorong Selatan yang disaksikan oleh saksi partai politik tingkat kabupaten sorong selatan.

- c. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2019 hasil Penghitungan Suara Ulang selanjutnya di salin ke dalam Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi dan Model DA1-DPRD Provinsi untuk selanjutnya direkap ke dalam Formulir Model DB1-DPRD Provinsi melalui Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perolehan Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Sorong Selatan yang dihadiri oleh saksi partai politik dan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan.
- d. Bahwa masing-masing saksi partai politik menerima hasil Penghitungan Suara Ulang Pemilu DPRD Provinsi Dapil Papua Barat 4 di Distrik Kokoda Utara, diterima hasilnya oleh masing-masing saksi partai politik tanpa ada keberatan. Adapun hasil perolehan suara ulang adalah sebagai berikut :

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON
1	PKB	23
2	Partai Gerindra	338
3	PDI Perjuangan	92
4	Partai Golkar	850
5	Partai Nasdem	1
6	Partai Garuda	0
7	Partai Berkarya	18
8	PKS	0
9	Partai Perindo	0
10	PPP	0
11	PSI	0
12	PAN	69
13	Partai Hanura	88
14	Partai Demokrat	554
15	PBB	0
16	PKPI	57

39. Bahwa berkaitan dengan dalil pemohon pada halaman 12 angka 32 mengenai Tidak dilakukan Penghitungan Suara Ulang Pemilu DPRD Kabupaten Dapil Sorong Selatan 3 adalah Tidak Jelas karena faktanya Pada tanggal 09 Mei 2019 Termohon telah melaksanakan Rekomendasi/Perintah Bawaslu Tanggal 08 Mei 2019 untuk melakukan **Rekapitulasi Suara Ulang** untuk Pemilihan DPRD

Kabupaten Dapil Sorong Selatan 3 dan **Penghitungan Suara Ulang** untuk Pemilihan DPRD Provinsi Dapil Papua Barat 4.

40. Berdasarkan seluruh hal yang telah diuraikan secara berturut-turut tersebut diatas, maka Termohon mohon kepada Mahkamah untuk menolak permohonan Pemohon dimaksud tersebut diatas.

III. PETITUM

Bahwa terhadap permohonan Pemohon dalam APPP Nomor 59-12-34/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 dan APPP Nomor 35-12-34/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, Termohon memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Termohon
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019.

ATAU

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

KUASA HUKUM TERMOHON,




Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.




Arif Effendi, S.H.



Muhammad Rudjito, S.H., LL.M.



Much. Alfarisi, S.H., M.Hum.



Syamsudin Slawat P., S.H.



Subagio Aridarmo, S.H.



Budi Rahman, S.H., M.H.



M. Ridwan Saleh, S.H.



Hendri Sita Ambar K., S.H.




Deni Martin, S.H.




Moh. Agus Riza H., S.H.



Asep Andryanto, S.H.



Febi Hari Oktavianto., S.H.



Rakhmat Mulyana, S.H.



Agus Koswara, S.H.



Hijriansyah Noor, S.H.



Matheus Mamun Sare, S.H.



Rian Wicaksana, S.H., M.H.



Greta Santismara, S.H.



Bagas Irawanputra, S.H.



Imam Hadi Wibowo, S.H.



Partahi Gabe U. S., S.H., M.H.



Happy Ferovina, S.H., M.H.



Bagia Nugraha, S.H.



Saffana Zatalini, S.H.



Devi Indriani, S.H.



Fadel Sabir, S.H.